



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900/9/Diskopnaker/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta untuk terlaksananya tata pengelolaan administrasi keuangan perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
- 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
- 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/22/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya terdapat pada lajur 2 dan 3 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada daftar lampiran keputusan ini di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :
- 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendaharawan dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU, dan SPP-LS Gaji;
 - 3. Melakukan verifikasi SPP;
 - 4. Menyiapkan SPM;
 - 5. Melaksanakan akuntansi OPD dan menyiapkan laporan keuangan OPD.

- KETIGA : Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 03 Januari 2025
KEPALA DINAS,

\$(ttd)

YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19660103 199412 1 002

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :900/9/Diskopnaker/2025
TANGGAL :03 JANUARI 2025
TENTANG :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	EFITRI YENI, SE. MM. NIP. 19731028 200701 2 006	Pembina (IV/a)	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

KEPALA DINAS,



YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19660103 199412 1 002